



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 123 /KMA/SK/ VI /2010

Tentang

DANA OPERASIONAL PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan yang bersifat representasi, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri/Pejabat setingkat Menteri sehari-hari disediakan Dana Operasional;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan pencairan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Dana Operasional Pimpinan Mahkamah Agung;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

ll

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK/06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Bahwa Dana Operasional Pimpinan Mahkamah Agung adalah Dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Mahkamah Agung;

KEDUA :

Bahwa yang disebut Pimpinan Mahkamah agung terdiri atas seorang Ketua Mahkamah Agung, 2 (dua) orang Wakil Ketua Mahkamah Agung dan 9 (sembilan) orang Ketua Muda Mahkamah Agung;

KETIGA :

Bahwa besaran Dana Operasional Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas:

1 (satu) orang Ketua Mahkamah Agung : Rp. 50.000.000,- /orang/bulan,

2 (dua) orang Wakil Ketua Mahkamah Agung : Rp. 14.000.000,- /orang/bulan;

9(sembilan) orang Ketua Muda Mahkamah Agung: Rp. 8.000.000/orang/bulan;

il

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
7. Peringgal.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 15 Jun1 2010.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH